

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan di atas, maka dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan *Uang Panai'* bagi suku Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol sangatlah penting. Karena *Uang Panai'* sebagai salah satu syarat terlaksananya pernikahan, karena jika tidak ada *Uang Panai'* maka pernikahannya batal. Namun ternyata, tidak semua masyarakat yang memberlakukan *Uang Panai'* sangat tinggi. Karena memang *Uang Panai'* ada karena musyawarah atau kesepakatan bersama kedua keluarga. Dalam Islam memang tidak mewajibkan memberikan *Uang Panai'* yang sangat tinggi, karena itu adat kebiasaan yang turun temurun sudah ada sejak zaman nenek moyang.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan tinggi rendahnya *Uang Panai'* tidak hanya dilihat dari pendidikan terakhir yang dia tempuh, tetapi dilihat juga dari latar belakang keluarganya, keturunannya, strata sosial keluarga, dan

lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi dalam menentukan besaran *Uang Panai*'.

3. Dalam pandangan Hukum Islam menyelenggarakan resepsi pernikahan atau *walimatul ursy* hukumnya *sunnah muakkad*. Dalam hal ini tradisi *uang panai*' menurut pandangan Hukum Islam bisa disebut sebagai tradisi yang baik atau benar (*urf shahih*) yaitu tradisi yang dijaga oleh masyarakat. Karena, *Uang Panai*' itu sendiri menjadi bagian Hukum Adat yang sudah turun temurun sejak lama ada dan menjadi adat kebiasaan suatu daerah tertentu.

B. Saran

Dalam hal ini, penulis dapat memberikan saran mengenai *Uang Panai*' bahwa pihak keluarga perempuan boleh saja meminta *Uang Panai*' sekian puluh juta kepada pihak keluarga laki-laki, untuk mengadakan acara resepsi pernikahan yang diinginkan kedua calon pengantin, namun sebisa mungkin tidak memberatkan pihak laki-laki karena khawatir jika pihak laki-laki merasa terlalu berat akan membatalkan niat menikah. Sebaiknya dalam hal ini, untuk mengadakan resepsi pernikahan biayanya ditanggung bersama-sama tidak hanya ditanggung pihak laki-laki.